



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksan:3. Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur dan standar biaya Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya PerjalaEan Dinas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RcpuLlik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
 - a. Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
 6. ASN meliputi :
 1. PNS;
 2. Calon PNS; dan
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. Non PNS;
 - d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
 - f. ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala SKPD;
 - e. isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati;
 - f. ajudan Bupati/ ajudan Wakil Bupati/ ajudan Pimpinan DPRD;
 - g. ajudan isteri Bupati/ ajudan isteri Wakil Bupati;
 - h. sopir;
 1. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
 - J. organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
 1. Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Gabungan Organisasi Wanita;
 3. Darma Wanita Persatuan;
 4. Dewan Kernjinan Nasional Daerah;
 5. Perhimpunan Anggrek Indonesia; dan
 6. Gabungan Isteri Wakil Rakyat.
 - k. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/ 'l.Cara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/ Pemerintah P.usat.

- (3) Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, huruf k dan huruf l dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja disamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
- c. tim yang berasal dari instansi vertikal sesuai dengan golongan yang melekat padanya;
- d. isteri Bupati dan isteri Wakil Bupati disamakan dengan PNS Eselon II;
- e. Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan PNS Eselon IV;
- f. Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan PNS Eselon IV;
- g. anggota organisasi semi pemerintah disamakan dengan PNS Eselon IV dan Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS Eselon II; (untuk tingkat kecamatan setara eselon IV)
- h. ADC/ Ajudan Bupati, ADC/ Ajudan Wakil Bupati, ADC/ Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan PNS Eselon IV;
- i. Sopir non PNS disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV;
- j. perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan PNS Eselon IV;
- k. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan Perjalanan Dinas PNS Eselon IV.

3. Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf N sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

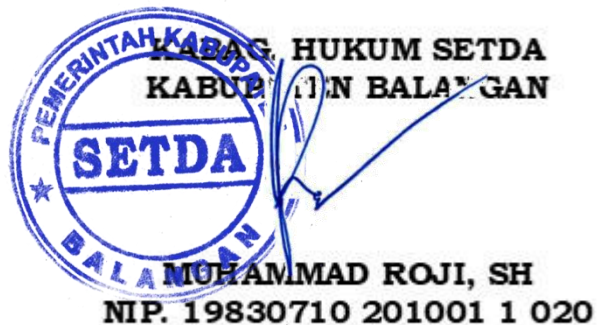
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

N. STANDAR BIAYA PENYEBERANGAN MOBIL DINAS

NO.	Kota Tempat Penyeberangan	SATUAN	BIAYA
1.	Batulicin - Kotabaru/ Kotabaru - Batulicin	Orang/Kali	Rp500.000,00
2.	Penajam - Balikpapan/ Balikpapan- Penajam	Orang/Kali	Rp500.000,00-

Pembiayaan penyeberangan mobil dinas dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) kecuali untuk Pimpinan DPRD pembiayaan penyeberangan mobil dinas dibayar secara lumpsom.

Pembiayaan penyeberangan mobil dinas dapat dibayarkan melebihi standar biaya penyeberangan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*)'.

BUPATI BALANGAN,
TTD
H. ABDUL HADI



Salinan sesuai dengan aslinya



KABUPATEN HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020